

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan waris, namun demikian ditemukan, substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian dimaksud. Adapun kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aci Abd. Basit (2010) dengan judul skripsi “*Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada persepsi masyarakat muslim di Kec. Lambandia dalam pelaksanaan hukum kewarisan. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Persepsi masyarakat muslim di Kec. Lambandia dalam pelaksanaan hukum kewarisan masih kurang. Masyarakat muslim yang melaksanakan hukum kewarisan Islam dalam kehidupannya adalah mereka yang memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan Alquran dan Hadits.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Warfu'ah (2003) dengan judul skripsi “*Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI*”. Penelitian ini mengfokuskan pada Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

¹ Aci Abd. Basit, “*Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka*”, Skripsi, Jurusan Akhwalu Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Kendari, 2010., h. 61.

Kedudukan Anak angkat terhadap harta warisan dalam Adat Jawa sudah sesuai dengan Hukum Islam bagi masyarakat Jawa yang memahaminya. Namun Kedudukan Anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI masih terdapat banyak perbedaan sehingga mengharuskan adanya pelatihan kewarisan di wilayah objek penelitian ini.²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2013) dengan judul skripsi “*Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar) Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Praktek pada keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal. Anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan. Walaupun terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. Kentalnya budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Namun dengan banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu dipesantren sedikit banyak telah mempengaruhi sistem pembagian waris, sehingga beberapa keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang membagi warisan menggunakan kewarisan hukum Islam.³

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Jika penelitian sebelumnya berlokasi di Lambandia Kabupaten Kolaka dan Kota Denpasar Provinsi Bali sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Desa Tolutu Jaya Kecamatan

²Warfu'ah, “*Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI*”, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003, h. 62.

³ Jamaluddin, “*praktek pembagian harta warisan keluarga muslim dalam system kewarisan patrilinear*”, Skripsi, Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Perbedaan yang lain dapat dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal dan Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI maka dalam penelitian ini, penulis terfokus pada hak waris antara laki laki dan perempuan dalam adat jawa menurut hukum Islam.

B. Tinjauan Umum Warisan

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁴ Warisan berarti “perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup”.⁵ Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai “hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya”.⁶

⁴ Dian Khairul umam *Fikih Mawaris* (Bandung: Cv Pustaka Setia 1999), h. 11

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet. II, 1995(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 13.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, , Cet. IV, 2000 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), h.355.

Idris Ja'far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam adalah “sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat”.⁷

Uraian di atas maka dapat ditegaskan pengertian waris adalah berpindahnya harta dari pewaris kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah di atur dalam hukum syara'. Dan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, menentukan bagian-bagian ahli waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta pemindahan hak tersebut tanpa melalui *aqad* terlebih dahulu.

2. Dasar – Dasar Hukum Kewarisan

Hukum warisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah “pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli hukum Islam itu sendiri”.⁸

⁷ Idris Dja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, h.. 4.

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.1.

Hukum kewarisan didasarkan pada firman Allah SWT Dalam alquran. Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah* meskipun pada dataran *tazfi'z* (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus *radd*, *aul* dan sebagainya.⁹

Sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.¹⁰ Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu di jelaskan dalam surat an-Nisa'/4:33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya.

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak warisan, (sebagaimana sudah ditrangkan pada ayat-ayat sebelumnya) dari harta yang ditinggalkan orang tua maupun kaum kerabat. Dalam ayat ini Allah

⁹ *Ibid*, h. 374.

¹⁰ Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi*, (Jakarta: al-Fajar, 1994), h. 11.

¹¹ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989, h. 122-123

juga menyuruh kita untuk memberikan bagian warisan kepada orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kita, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas apa yang kita lakukan, dan pasti akan membalasnya.

Surat yang sama di ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris lakilaki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”¹²

Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*furudl al-Muqaddarah*) terdapat pada Q.S An-Nisaa/4:11-12 dan 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ ۚ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا
تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

¹² *ibid*, h. 116

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثلثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suamisuami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat

yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”¹³

Ayat menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat waris, yaitu surat an- Nisa’ ayat 13 dan 14

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya.

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”¹⁴

Disamping Alquran kewarisan juga terdapat dalam hadits

Al-hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a:

عن ابن عباس : قال رسول الله ﷺ : اقسموا المال بين اهل الفرائض

على كتاب الله (رواه مسلم).¹⁵

¹³ *ibid*, h. 116-117

¹⁴ *Ibid*, h. 118

¹⁵ Abu Husain Muslim Ibnu Al-hajjaj Al-qusyairy Al-naisabury, *Sahih Muslim*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Daklan, tth), h. 1234.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah. (HR. Muslim).

Pembagian harta warisan selain dijelaskan dalam Alqur'an dan hadits juga dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan kekeluargaan berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁶

3. Sebab–Sebab Terjadinya Kewarisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

- a. Kekeluargaan
- b. Perkawinan
- c. Karena memerdekakan budak
- d. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.¹⁷

¹⁶Dimiyati Rusli, *op.Cit.*

¹⁷ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 62.

4. Sebab-sebab Terhalang Kewarisan

a. Hamba

Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Firman Allah :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهًّا ۗ أَهَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”¹⁸

b. Pembunuhan

Seorang pembunuh tidak dapat memperoleh warisan dari orang yang di bunuhnya, dalam hadits yang di riwayatkan oleh tarmudzi di jelaskan bahwa *“Qutaibah menceritakan kepada kami, Al Laits memberitahukan kepada kami, dari Ishaq bin Abdillah dari Az Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda: "Pembunuh itu tidak dapat mewarisi".(HR. Tarmuzi).¹⁹*

Persoalannya adalah banyaknya jenis dan macam pembunuhan, yang mana yang menjadi penghalang pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korbanya.

Menurut mazhab Hanafi, pembunuhan yang dapat menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan yang disengaja

¹⁸ Soenarjo dkk, *Op.Cit.*.h.220.

¹⁹ Moh. Zuhri, et al, *Terjemah Sunan At Tirmizi* (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 603.

(*'amdan*), pembunuhan yang menyerupai disengaja (*syibhu'amdin*), dan pembunuh karena salah sasaran (*khatha'*). Mereka berpegang pada kaidah, "Setiap pembunuh yang mewajibkan *kaffarat* menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak mewajibkan *kaffarat* maka tidak menggugurkan hak kewarisannya".²⁰

Mazhab Maliki berpendapat, "pembunuh yang menjadi menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuh yang disengaja saja. Sedang yang lainnya tidak menggugurkan hak kewarisan".²¹

Menurut mazhab Hambali, setiap pembunuh yang dibalas dengan hukuman *qishash*, *diyar*, (tebusan) atau *kaffarat* menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak, maka "tidak menggugurkan hak kewarisan".²²

Ulama pendukung *Syafi'iyah* berpendapat bahwa "semua jenis pembunuhan menggugurkan hak kewarisan termasuk persaksian yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati atas seseorang (pewaris)".²³

c. Murtad.

Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami

d. Orang non muslim.

Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya, orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir). Diriwayatkan dalam

²⁰ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 14.

²¹ *Ibid*, h. 49

²² *Ibid*, h. 28

²³ *Ibid*, h. 54.

hadits bukhari di jelaskan bahwa “*Abu Asim telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Utsman dari Asamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw bersabda: orang Islam tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim. (HR. Bukhari).*”²⁴

Yang di maksud non muslim adalah orang yang berbeda keyakinan antara orang yang akan saling mewarisi, seperti orang yang akan memberi warisan adalah orang yang beragama Islam sementara orang yang menerima warisan adalah beragama lain, seperti pewarisan kakak dengan adik, atau anak dengan bapak, atau cucu dengan kakek, dan sebagainya yang berbeda agama, baik agama Yahudi, Keristen, Hindu, Buda, dan lainnya.

Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk masuk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya (atau lainnya yang dapat saling mewarisi), karena keyakinan yang berbeda tersebut, sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, menurut jumbuh ulama. Sementara menurut Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah” boleh ia menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut”.²⁵

5. Rukun Dan Syarat Warisan

Adapun rukun dan syarat warisan ada 3 yaitu:

- a. *Al-Muwaris* (pewaris)

²⁴Ahmad Sunarto, et all, *Terjemah shahih Bukhari* (Jilid VIII: Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 610.

²⁵Fathurrahman, *Ilmu Waris, Op.Cit.* h. 98

Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan.

- 1).Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- 2).Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 3).Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.²⁶

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah “orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup”.²⁷ Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris.

Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit.* h. 22-23.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, op.cit.* h. 204-205.

b. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan.

Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa "antara *almuwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi".²⁸ Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah "orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris".²⁹ Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris yang hilang (*mahfud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mahfud masih hidup, untuk menjaga hak si mahfud apabila masih hidup.

Apabila dalam waktu tertentu si mahfud tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah "anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak

²⁸ *Ibid*, h. 23.

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),h. 426.

tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan”.³⁰

c. *Tirkah*

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurus*. Dari pengertian di atas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah “semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya.”³¹

6. Ahli Waris Dan Bagiannya

Adapun ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a. Pihak laki-laki :

- 1). Anak laki-laki.
- 2). Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- 3). Bapak.
- 4). Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- 5). Saudara laki-laki seibu sebapak.
- 6). Saudara laki-laki sebapak.

³⁰ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h. 33.

³¹ Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966), h. 35

- 7). Saudara laki-laki seibu.
- 8). Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak.
- 9). Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak.
- 10). Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebapak.
- 11). Saudara laki-laki bapak yang sebapak.
- 12). Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebapak.
- 13). Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak.
- 14). Suami
- 15). Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat).³²

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

b. Pihak perempuan:

- 1). Anak perempuan.
- 2). Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki.
- 3). Ibu
- 4). Ibu dari bapak
- 5). Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki.
- 6). Saudara perempuan yang seibu sebapak.
- 7). Saudara perempuan yang sebapak
- 8). Saudara perempuan yang seibu
- 9). Istri
- 10). Perempuan yang memerdekakan si mayit.³³

³² Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), 343.

³³ *Ibid.*, h. 344.

Jika ke-10 orang yang diatas itu masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak. Sekiranya 25 orang tersebut diatas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

7. Jumlah Bagian Ahli Waris (*Furrudul Muqaddarah*)

Al-Furrudul Muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan syara' bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan beberapa dalil baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi Muhammad SAW dapatlah diketahui bahwa *al-furrudul muqaddarah* itu ada 6 macam, yaitu: $2/3$; $1/2$; $1/4$; $1/8$; $1/3$; dan $1/6$. Pembagiannya yaitu sebagai berikut :

a. Yang mendapat bagian setengah

- 1). Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.
- 2). Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada perempuan.
- 3). Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya sendiri saja.
- 4). Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak adapula anak dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan.

b. Yang mendapat bagian seperempat

- 1).Suami, apabila istrinya meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anakdari anak lakilaki atau perempuan.
- 2).Istri, baik hanya satu orang atau berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan).

Maka apabila istri itu berbilang, seperti empat itu dibagi rata antara mereka.

c. Yang mendapat bagian seperdelapan

Yaitu istri, baik satu atau berbilang. Mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

d. Yang mendapatkan bagian dua pertiga

1). Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.

2). Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta dari harta.

3). Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih).

4). Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.

e. Yang mendapatkan bagian sepertiga

1). Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja, atau seibu saja.

2). Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

f. Yang mendapatkan bagian seperenam

1). Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja atau seibu saja.

- 2). Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-
- 3). Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada.
- 4). Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
- 5). Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak lakilaki, sedangkan bapak tidak ada.
- 6). Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- 7). Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka (dengan alasan berdasarkan ijma' ulama).³⁴

8. Hijab

Hijab secara harifiah adalah penutup atau penghalang dalam *mawarits*. Istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, baik kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang mempunyai kekuatan menutup ahli waris yang lain itu disebut *hajib* dan yang karena ada penutupan itu terkena akibatnya disebut *mahjub*.³⁵

Hijab terdiri dari dua macam yaitu:

a. Hijab Hirman

³⁴ *Ibid.*, 347-350.

³⁵ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 101

Hijab hirman yaitu terhibabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris lain yang lebih dekat. Jadi orang yang termahjub tidak mendapatkan bagian apapun karena adanya hajib.

Pembagiannya adalah sebagai berikut :

- 1). Kakek, terhalang oleh :
 - a). ayah
- 2). Nenek dari ibu, terhalang oleh :
 - a). ibu
- 3). Nenek dari ayah, terhalang oleh :
 - a). ayah
 - b). ibu
- 4). Cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh :
 - a). anak laki-laki
- 5). Cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh :
 - a). anak laki-laki
 - b). anak perempuan dua orang atau lebih
- 6). Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
 - a). anak laki-laki
 - b). cucu laki-laki
 - c). ayah
- 7). Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
 - a). anak laki-laki
 - b). cucu laki-laki
 - c). ayah
 - d). saudara sekandung laki-laki
 - e). saudara sekandung perempuan bersama anak/cucu perempuan
- 8). Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
 - a). anak laki-laki dan anak perempuan
 - b). cucu laki-laki dan cucu perempuan
 - c). ayah

d). kakek

9). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh :

- a). anak laki-laki
- b). cucu laki-laki
- c). ayah atau kakek
- d). saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e). saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima 'asabah ma'al ghair

10). Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh :

- a). anak laki-laki atau cucu laki-laki
- b). ayah atau kakek
- c). saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d). anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- e). saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima 'asabah ma'al ghair

11). Paman sekandung terhalang oleh :

- a). anak atau cucu laki-laki
- b). ayah atau kakek
- c). saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d). anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e). saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair

12). Paman seayah terhalang oleh :

- a). anak atau cucu laki-laki
- b). ayah atau kakek
- c). saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d). anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e). saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- f). paman sekandung

13). Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh :

- a). anak atau cucu laki-laki
- b). ayah atau kakek
- c). saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d). anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- e). saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- f). paman sekandung atau seayah

14). Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh :

- a). anak atau cucu laki-laki
- b). ayah atau kakek
- c). saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d). anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah.³⁶

b. Hijab Nuqsan / Hijab Kurang

Hijab nuqsan yaitu “penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian seseorang ahli waris”,³⁷ dengan kata lain berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seorang ahli waris karena ada ahli waris lain. Ketentuan tentang hijab nuqsan ini data terlihat secara nyata dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12. secara umum dapat dikatakan bahwa setiap ahli waris yang berhak dapat terkena hijab nuqsan, namun tidak semua ahli waris dapat menghijab ahli waris lainnya secara hijab nuqsan.

Tentang siapa-siapa yang dapat terhijab nuqsan dan menghijab nuqsan serta berapa pengurangannya adalah sebagai berikut :

- 1). Anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - a). Ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$

³⁶ Muhammad ali ash sha'buni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*(Bandung: Trigenda Karya 1995) ,h.98-99

³⁷ Amir syarifudin. *Hukum kewarisan islam, Op.Cit.* h. 202.

- b). Suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$
 - c). Istri $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$
 - d). Ayah dari seluruh atau sisa harta menjadi $\frac{1}{6}$
 - e). Kakek dari seluruh atau sisa harta menjadi $\frac{1}{6}$
- 2). Anak perempuan
- a).Ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$
 - b).Suami dari $\frac{1}{2}$ mebjadi $\frac{1}{4}$
 - c).Istri $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$
 - d).Bila anak perempuan seorang, maka cucu perempuan dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$
- 3). Cucu perempuan
- a). Ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$
 - b).Suami dari $\frac{1}{2}$ mebjadi $\frac{1}{4}$
 - c). Istri $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$
- 4). Beberapa orang saudara dalam segala bentuknya mengurangi hak ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$
- 5). Saudara perempuan kandung. Dalam kasus ini hanya seorang diri dan tidak bersama anak atau saudara laki-laki, maka ia mengurangi hak saudara perempuan seayah dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$.³⁸

9. Warisan dalam KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kewarisan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. Ini dapat di lihat dalam buku bagian kedua kompilasi hukum Islam, pasal 171 poin (a).

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

³⁸*Ibid*, h. 202-203

peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁹

Dari devinisi hukum kewarisan menurut KHI ini dapat di simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan di bagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur beberapa saja bagian tiap tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan itu.

10. Hukum Waris Adat

Hukum waris Adat Jawa adalah hukum waris yang di yakini dan di jalankan oleh suku Jawa di Indonesia. Beberapa hukum waris adat biasanya tidak tertulis, namun sangat di patuhi oleh masyarakat pada suku Jawa di desa Tolutu Jaya, dan bila ada yang melanggarnya akan di berikan sangsi. Jenis hukum ini banyak di pengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatanya. Selain itu jenis pewarisanya pun juga beragam, antara lain:

- a). Sistem keturunan, pada sistem ini di bedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu dan garis keturunan keduanya.
- b). Sistem individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing.
- c). Sistem kolektif , merupakan sistem pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima waarisan. Umumnya bentuk

³⁹Dimiyati Rusli, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2000). h.200.

warisan yang di gunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat.

- d). Sistem mayorat, merupakan sistem pembagian warisan yang di berikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga.

C. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri⁴⁰

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada allah beserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

⁴⁰ Ali, Mohammad Daud: *hukum islam.*(Jakarta: rajawali press, 1998).,hal 235

2. Prinsip Hukum Islam

- a. Tidak meyulitkan ('adamul kharaj). Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan.
- b. Menyedikitkan beban (taqlil at-takalif), yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- c. Berangsur-angsur (tadrij). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus. Diantara hukum Islam yang diturunkan secara gradual adalah riba, pertama hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela (Qs.al-Rum: 39) kemudian riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda (Qs. Ali Imron: 130), terakhir dikatakan hukum secara mutlak (Qs. Al-Baqoroh: 275, 278), Demikian juga dalam pelarangan minuman keras, awalnya hanya dikatakan bahwa mudharatnya lebih besar dari manfaatnya (Qs. Al-Baqoroh: 219), kemudian larangan untuk mendekati shalat dalam keadaan mabuk (Qs. an-Nisa: 43) ,dan terakhir diharamkan secara mutlak bahkan dikatakan sebagai perbuatan syetan (al-Maidah: 90).
- d. Universal, syari'at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama ataupun modern, seperti halnya ia dapat melayani para *ahl aql* dan *ahl naql*, *ahl al-ra'y* atau *ahl al-hadis*.
- e. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerancuan (at-tanasub), persamaan (musawah), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan Allah

yaitu kemurahanNya dalam melimpahkan rahmatNya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya⁴¹

3. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah menuju ridho Allah. Dalam hal ini, beberapa karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis, akan dijelaskan dalam bagian ini.

- a). Sempurna, artinya syari'at itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan bahwa syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.⁴²
- b). Elastic, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam merupakan syari'at yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaan ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu. Bila syari'at diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka fiqih menjembatani antara sesuatu yang baku (syari'at) dan sesuatu yang relative dan terus berubah tersebut (ruang dan waktu).⁴³ Syari'at Islam hanya memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia, dan dapat berlaku dan diterima oleh seluruh manusia. Dengan ini pula, dapat dilihat

⁴¹ Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, h. 105-106

⁴² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Imu, 1997), h. 46

⁴³ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi*, h. 172.

bahwa hukum Islam mempunyai daya gerak dan hidup yang dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan, melalui suatu proses yang disebut ijtihad. Dalam ijtihad yang menjadi hak bagi setiap muslim untuk melakukannya merupakan prinsip gerak dalam Islam yang akan mengarahkan Islam kepada suatu perkembangan yang bersifat aktif, produktif serta konstruktif.

- c). Sistematis, artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat dalam al-Qur'an yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu, syari'at Islam yang mendorong umatnya untk beribadah di satu sisi, tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurus kehidupan duniawi.⁴⁴
- d). Bersifat *Ta'abuddi* dan *ta'aquli*. Warna syari'at Islam dapat dibedakan dengan dua warna: yaitu *ta'abuddi* bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Alloh (وما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون). Bentuk ibadah seperti ini sudah *given, taken from granted*, makna yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar, *irrational*, seperti jumlah rakaat shalat. Sedangkan yang *ta'aqulli* adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh nalar manusia dan rasional.
- e). Menegakkan *Maslahat*, karena semua hukum harus bertumpu pada *maslahat* dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada *maslahat*. Syariat berurusan dengan perlindungan *maslahat*, entah dengan cara yang positif, misalnya dengan tindakan untuk menopang *mashalih*, syariat mengambil tindakan untuk menopang landasan-landasan *mashalih* tersebut. Atau dengan cara preventif, yaitu untuk mencegah hilangnya *mashalih*, ia mengambil tidakan-tindakan

⁴⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Penerjemah Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 300

untuk melenyapkan unsure apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.⁴⁵

4. Sumber dan Dalil Hukum Islam

Sumber dalam bahasa Arab adalah *mashdar* (مصدر), yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu, Dalam ushul fiqih kata *mashdar al-ahkam al-syar'iyah* (مصادر الاحكام الشرعية) secara terminologi berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Sedangkan “dalil” dari bahasa Arab al-dalil (الدليل), jamaknya al-adillah (الدلة), secara etimologi berarti petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (maknawi).”

Secara terminologi, dalil mengandung pengertian suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya qathi' (pasti) maupun zhanni (relatif).⁴⁶

a. Al-Quran

Secara etimologis, Alquran adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis Alquran adalah Alquran adalah Kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.⁴⁷

b. as-sunnah

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqih sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (Guru besar Hadis Universitas Damascus) berarti “Segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (*sunnah*

⁴⁵ Khalid Pendapat ini disandur oleh Muhammad Mas'uddari pendapat al-Syatibi. Lihat, Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*. Penerjemah Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1996), h. 244

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Alislami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 417. dan Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 20.

⁴⁷ H. Sam'ani Sya'roni, *Tafkirah Ulum Alquran* (Al-Ghotasi Putra, 2006), hlm. 11.

Qauliyah), perbuatan (*sunnah Fi'liyah*), atau pengakuan (*sunnah Taqririyah*).⁴⁸

5. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial.

Kemashalatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

Abu Ishag al Shatibi (md 790/1388)

Merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara:

a) Agama

Agama wahyu di turunkan Allah SWT melalui malaikat sejak nabi Adam As sampai kepada nabi Muhammad untuk di sampaikan kepada umat manusia. Namun demikian, dalam penyampaiannya tidak boleh ada paksaan. Sebab merupakan hak manusia untuk memilih atau tidak memilih agama dan keyakinannya itu. Dalam pasal 29 UUD 1945 menyebutkan bahwa: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka sikap toleransi adalah penting untuk menjaga kerukunan hidup intra dan antar umat beragama.

b) Jiwa

Hak hidup sangat di jamin dan di junjung tinggi dalam Islam. Karenanya ada hukum qishos yang membunuh orang yang telah membunuh orang lain, kecuali keluarganya memaafkan dan membayar denda. Untuk bisa hidup, maka manusia harus mampu mencukupi sandang, pangan dan papan, sehingga dapat hidup layak dan berkesinambungan.

⁴⁸ H. Satria Effend dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 112.

c) Akal

Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya. Tanpa akal maka manusia sama saja dengan binatang. Akal harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya tetap sehat dan kuat. Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Karena itu, hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan akal wajib di hindari, seperti minuman keras, narkoba, perjudian dan lain-lain.

d) Keturunan

Salah satu kenahagian hidup adalah manakala memiliki keturunan dari hasil perkawinan yang sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga menjadi keturunan yang indah di pandang mata. Sebab ia akan menjadi generasi penerus dan yang akan mendoakan orang tuanya setelah wafat.

e) Harta

Harta yang kita miliki, sesungguhnya adalah milik Allah, karena itu hanyalah titipan saja. Namun demikian kita wajib untuk menjaganya atau tidak hilang atau rusak, apalagi sampai menimbulkan kemudharatan. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan dari mana harta itu diperoleh dan menggunakannya dengan baik dan benar sehingga memberikan manfaat bagi orang lain.

Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.

Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

Dari uraian di atas, penulis mengambil satu langkah awal kita sebagai warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam dalam proses pembagian harta warisan hendaknya mengikuti apa yang telah di tuliskan dalam Al-Quran.